

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG SHALAT, QADHA DAN MURTAD

A. Asal Usul Shalat

Sekitar lima tahun sebelum hijrah, kewajiban shalat ditetapkan pada peristiwa isra dan mi'raj, tentang Hiraqla Ibnu Abbas meriwayatkan dari Abu Sufyan. Berkata Abu Sufyan, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kami agar shalat, jujur serta menjauhi maksiat di dalam hadits yang berbunyi:

حَدَّثَنَا بَنُ بَكَيْرٍ ، قَالَ : وَأَنْسُ بَنُ مَالِكٍ : قَالَ لِنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : " فَفَرَضَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَيَّ أُمَّتِي حَمْسِينَ صَلَاةً ، فَرَجَبْتُ بِذَلِكَ ، حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى ، فَقَالَ : مَا فَرَضَ اللَّهُ لَكَ عَلَى أُمَّتِكَ ؟ قُلْتُ : فَرَضَ حَمْسِينَ صَلَاةً ، قَالَ : فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ ، فَرَأَيْتَ ، فَوَضَعَ شَطْرَهَا ، فَرَجَبْتُ عَلَى مُوسَى ، قُلْتُ : وَضَعَ شَطْرَهَا ، فَقَالَ : رَاجِعْ رَبِّكَ ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ، فَارْجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا ، فَرَجَبْتُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ ، فَارْجَعْتُهُ ، فَقَالَ : هِيَ حَمْسٌ ، وَهِيَ حَمْسُونَ ، لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ ، فَارْجَعْتُ إِلَى مُوسَى ، فَقَالَ : رَاجِعْ رَبِّكَ فَقُلْتُ : اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِي ، حَتَّى انْتَهَى بِي إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى ، وَ غَشِيَهَا أَضْلَوَانُ لَا أَدْرِي مَا هِيَ ؟ ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ ، فَإِذَا فِيهَا حَبِيلُ الْوُلُوِّ وَغَدَا تَرَاهُمَا الْمِسْكُ

“Yahya bin Bukair telah menyampaikan kepada kami dari Anas bin Malik berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, “ Allah mewajibkan kepada umatku 50 waktu shalat. Saat aku turun membawa perintah tersebut serta melewati Musa, kemudian Musa bertanya kepadaku, “apa yang telah wajibkan terhadap umatmu?” kemudian aku menjawab, “Allah mewajibkan sebanyak 50 waktu shalat kepada mereka.” Kemudian Musa berkata, “Kembalilah kepada Tuhanmu, sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup menanggungnya”. Lalu, aku kembali menghadap Allah SWT untuk meminta pengurangan setengah dari pada itu. Aku kemudian melewati Musa kembali dan dia berkata kepadaku, “ Kembalilah lagi kepada Tuhamu, sungguh umatmu tidak akan sanggup

menanggungnya .” lalu aku kembali lagi kepada Allah untuk meminta pengurangan, kemudian mendapatkan pengurangan setengahnya. Kemudian aku kembali melewati Musa dan dia berkata kepadaku, “Kembalilah kepada Tuhanmu sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup menanggungnya”. Lalu aku kembali lagi kepada Allah SWT dan Allah berfirman, “ini adalah 5 waktu shalat yang setara dengan 50 waktu shalat, tidak ada perintah yang berubah dari-Ku”. Kemudian aku kembali menemui Musa kemudian Musa berkata, “Kembalilah temui Tuhanmu”. Lalu aku menjawab aku merasa malu terhadap Tuhanku”. Kemudian Jibril membawaku sehingga mencapai ke Sidratulmuntaha yang diselimuti dengan warna, kemudian aku tidak tahu apa itu. Kemudian aku dimasukkan ke dalam surga. Aku melihat Kubah disana yang terbuat dari mutiara dan tanahnya terbuat dari kesturi.(HR. Bukhari)

Didalam kitab sirah menurut pendapat masyhur, di dalam hadis shahih diterangkan bahwa “Allah telah mewajibkan kepada umatku pada malam isra lima puluh shalat, akan tetapi terus menerus kembali serta memohon keringanan kepada Allah SWT sehingga shalat menjadi lima waktu dalam sehari semalam”.⁸³

Saya mendengar orang yang saya percayai berita serta ilmunya, yang mengatakan bahwa Allah menurunkan sesuatu fardhu pada shalat. Setelah itu dibatalkannya (dimansukhkannya) dengan fardhu yang lainnya. Lalu dimansukhkannya yang kedua tadi dengan fardhu di dalam shalat lima waktu. Seperti yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT Q.S Al-Muzammil/73:1-4:

يَا أَيُّهَا الْمَرْمِلُ (1) فَمِ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا (2) نَصَفَهُ أَوْ أَنْفَصَ مِنْهُ قَلِيلًا (3) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ
وَرَتِّلِ الْفُرَّانَ تَرْتِيلًا

“Hai orang yang berselimut (Muhammad), Bangunlah (untuk sembahyang) di malam hari, kecuali sedikit (daripadanya), (yaitu) seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit. Atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al-Qur'an dengan perlahan-lahan”.

Setelah itu dmansukhkan pada surat yang bersama itu, dengan firman Allah yang Maha Agung PujianNya:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

⁸³Wahbah bin Ismail Al Bukhari, Sahih al-Bukhari, Cet, I Hadis ke 349. (Riyadh: dari Ibnu Kasir, 2002), 98.

“*Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu. Maka dia member keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur’an*”.

Kemudian memansuhkan bangun malam maupun seperdua malam atau kurang atau lebih dengan yang mudah, serta yang menyerupai dengan apa yang difirmankan Allah SWT Q.S Al-Isra/17:78-79.

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (78)
وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا (79)

“*Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat). Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu; mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji*”.

Diberitahukan oleh Allah SWT bahwa shalat malam itu sunat, tidaklah fardhu. Dan fardu-fardu itu pada yang disebutkan dari malam maupun siang. Serta diterangkan dalam firman Allah SWT Q.S Ar-Rum/30:17-18.

فَسَبِّحْنَا اللَّهَ جِئِينَ ثَمْسُونَ وَجِئِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَجِئِينَ نَظْهَرُونَ

“*Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh, dan bagi-Nya-lah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu Zuhur*”.

Serta yang menyamai dari pada ini, dengan apa yang sudah dikatakan. Dan Allah SWT yang maha tahu.⁸⁴

B. Waktu Shalat

Waktu secara mutlak sudah disebutkan oleh Allah SWT dalam ayat Al-Qur’an dirinci lebih detail tentang batasan-batasan waktunya,⁸⁵ adapun waktu-

⁸⁴Wahbah Zuhaili, *Fikih Imam Syafi’i Terj Muhammad Afifi, Cet, I, Jilid I* (Jakarta: Almahira, 2010), 213.

⁸⁵Zuhaili, 153.

waktu shalat yang sudah diterangkan dalam firman Allah SWT, adalah sebagai berikut:

Waktu shalat Isya' dan shalat fajar (subuh) terdapat dalam firman Allah SWT dalam Q.S An-Nur/24:58.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَيْسَتْ ُذُنُكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهْرِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوْفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

”Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balig (dewasa) di antara kamu meminta izin kepada kamu tiga kali, yaitu sebelum salat Subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)-mu di tengah hari, dan setelah salat Isya. (Itu adalah) tiga (waktu yang biasanya) aurat (terbuka) bagi kamu.) Tidak ada dosa bagimu dan tidak (pula) bagi mereka selain dari (tiga waktu) itu. (Mereka) sering keluar masuk menemuimu. Sebagian kamu (memang sering keluar masuk) atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat kepadamu. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”.

Yang kedua, waktu shalat sebelum terbit matahari yakni shalat zuhur dan juga shalat ashar pada saat malam hari yakni maghrib dan juga Isya, dalam firman Allah SWT Q.S Al-Qaf/50:39-40.

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ

“Maka, bersabarlah engkau (Nabi Muhammad) terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah seraya bertahmid (memuji) Tuhanmu sebelum terbit dan terbenamnya matahari”.

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَرَ السُّجُودِ

“Bertasbihlah pula kepada-Nya pada sebagian malam hari dan setiap selesai salat”.

C. Pengertian Shalat

Rukun Islam yang kedua adalah shalat, shalat merupakan tiang agama dan kita semua yang beragama Islam yang baligh, berakal dan juga suci diwajibkan untuk melaksanakan shalat. Salah satu keutamaan besar dalam shalat adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan untuk

mengingat-Nya, seperti yang sudah diterangkan dalam firman Allah yang terdapat dalam Q.S Thaha/20:14.

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

“Sungguh, Aku ini Allah, tidak ada tuhan selain Aku, maka sembahlah Aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat Aku”.

Secara bahasa shalat berasal dari kata bahasa arab صلى – يصلى – صلاة

jamaknya صلوات yang mempunyai arti menghadap seluruh pikiran untuk bersujud, bersyukur serta memohon bantuan.⁸⁶ Shalat mempunyai makna الدعاء yang mempunyai arti doa atau memohon serta ada juga yang menerangkan الدعاء بخير yang mempunyai arti doa atau memohon dengan baik.

Maksudnya adalah orang yang melakukan shalat sebetulnya dia sedang berdoa kepada Allah SWT dengan tujuan untuk meminta ampunan, keselamatan, rezeki yang berkah dan lain-lainnya.⁸⁷

Menurut terminologi syariat, para ulama fiqih mendefinisikan kata shalat sebagai berikut:

أقوال وأفعال مفتوحة بالتكبير محتتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة

“Sejumlah ucapan dan gerakan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu”.⁸⁸

⁸⁶Lois Ma’ruf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lam* (Beirut: Maktabah Syarqiyah, 1986), 434.

⁸⁷Hasan bin Ahmad bin Muhammad al-Kaff, *At-Taqriratu as-Sadidah fi al-Masaili al-Mufidah* (Surabaya: Dar al-‘Ulum al-Islamiyyah, 2014), 179.

⁸⁸Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqhu ‘Ala al-Madzahib al-Arba’ah* (Kairo: Dar al-Hadis, 2003), 141.

Hasan bin Ahmad bin Muhammad al-Kaff dalam karyanya yang berjudul *At-Taqirrat as-Sadidah fi al-Masaili al-Mufidah* juga menjelaskan definisi lain, beliau menjelaskan yang dimaksud shalat secara syariat adalah:

أقوال وأفعال مفتحة بالتكبير ومختمة بالتسليم غالبا

“Beberapa perkataan dan perbuatan (rukuk, i’tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tuma’ninah, menghadap kiblat) yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam pada umumnya”.⁸⁹

Keutamaan shalat didefinisikan ulama yaitu bahwa sesungguhnya shalat adalah ibadah badaniah maupun amalan fisik yang bahwasanya fardhunya shalat adalah lebih paling utamanya dari fardhu, serta kesunahan shalat paling utamanya dari kesunahan.⁹⁰

Menurut secara keseluruhan shalat merupakan doa, yakni doa ibadah dan juga doa permohonan. Yang dimaksud dengan doa permohonan ialah memohon segala yang mempunyai manfaat bagi si pemohon, baik berupa perolehan sesuatu manfaat ataupun suatu pencegahan kepada suatu mudharat. Dan demikian juga, permohonan pemenuhan atas berbagai kebutuhan kepada Allah SWT hanya semata dengan menggunakan bahasa lisan.

Yang dimaksud dengan doa ibadah ialah pencarian dengan melalui berbagai amal saleh di dalam bentuk berdiri, rukuk serta sujud, dan siapa pun yang mengerjakan ibada ini, artinya dia sudah berdoa kepada Allah SWT serta memohon dengan disertai perbuatan agar Allah SWT mengampuninya. Dan dengan demikian itu, sangat terlihat jelas bahwasanya shalat merupakan doa ibadah dan juga doa permohonan, hal itu dikarenakan terpenuhi pada semua hal tersebut.⁹¹

⁸⁹al-Kaff, *At-Taqiratu as-Sadidah fi al-Masaili al-Mufidah*, 179.

⁹⁰Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar al-Masyhur, *Bughyah al-Mustarsyidin* (Indonesia: al-Haramain, 1999), 32.

⁹¹al-Masyhur, 181.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Adz-Dzariat/51:56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”.

Ayat tersebut mempunyai maksud yakni hidup di dunia ini hanya untuk mengemban suatu tugas, yakni beribadah kepada Allah SWT. Ibadah adalah melaksanakan perintah-Nya, dan sebaliknya, menjauhi segala larangan-Nya juga merupakan ibadah.⁹²

Shalat merupakan salah satu ibadah teragung yang Allah perintahkan kepada umat manusia. Perintah ini turun langsung dari Tuhan kita, yang sudah semestinya kita kerjakan. Dikarenakan shalat murni untuk kepentingan kita, tidak untuk siapapun. Terkadang melihat berbagai fenomena pada zaman sekarang yang meprihantinkan, orang-orang takut apabila akan ditilang polisi, sehingga apabila hendak bepergian kemanapun mereka selalu pergi dengan menggunakan helm serta membawa surat-surat kelengkapan kendaraan, orang-orang yang bekerja menjadi supir truk muatan dengan sangat giat membawa muatan untuk mengejar setoran. Akan tetapi, terhadap aturan serta perintah dari Allah SWT yaitu shalat mereka justru melalaikan.⁹³

Seorang hamba akan selalu merasa tenang, damai, serta sadar bahwa Allah SWT adalah Dzat bagi seluruh makhluk untuk bergantung maupun berharap apabila seorang hamba terus mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT.⁹⁴ Sudah jelas bahwasanya shalat merupakan perintah yang diwajibkan Allah SWT kepada setiap muslim. Setiap muslim maupun muslimah yang sudah baligh serta berakal wajib mendirikanannya, terkecuali wanita yang

⁹²Ahmad Mustangin, *Hukum Qadha Salat Yang Ditinggalkan Secara Sengaja Perspektif Imam An-Nawawi dan Ibnu Hazm* (Purwokerto: UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2022), 26.

⁹³Muhammad bin Qusri Al-Jifari, *Agar Shalat Tidak sia-sia* (Solo: Pqs Publising, 2012), 23.

⁹⁴Abdul Kadir Nuhyan, *Pedoman dan Tuntunan Shalat Lengkap* (Jakarta: Gema Insani Press, 2022), 1.

sedang haid maupun nifas. Sebagaimana firman Allah SWT QS. An Nisa/4 :103.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ فِيمَا وُقُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
 إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْفُوتًا

“Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat (mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman”.

“Carilah rasa manis pada tiga perkara: dalam shalat, dalam zikir dan pada saat membaca Al-Qur’an. Apabila kita temukan, maka itulah. Apabila tidak, maka ketahuilah bahwa pintu (hatimu) telah tertutup. Sebab, setiap hati yang tidak mengenal Allah tidak akan merasa senang, tidak pula cenderung kepada *zikrullah* (mengingat Allah)”, perkataan dari Al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullah.⁹⁵ Shalat merupakan suatu ibadah yang istimewa dalam Islam yang bisa memberikan rasa manis di dalam hidup seseorang hamba.

Pada akhir zaman ini manusia yang mendirikan shalat akan tetapi terkadang kurang memahami arti dari kata shalat, malah mengerjakan shalat tanpa menggunakan aturan yang telah ditentukan. Sedangkan shalat sendiri memiliki hikmah yang amat besar, sebagaimana firman Allah SWT Q.S Al-Ankabut/29:45.

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمُ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
 وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

“Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat)

⁹⁵Ibnu Athailah as-Sakandari, *Seluk Beluk Dzikirullah Terj Kaserun AS. Rahman* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2018), 41.

adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Dalam ayat ini menjelaskan tentang hikmah diwajibkannya shalat ialah dapat membersihkan jiwa seseorang hamba, menyucikannya, serta memposisikan seseorang hamba untuk bermunajat kepada Allah SWT di dunia serta berdekatan di akhirat dengan Allah SWT. Dan juga melarang pelakunya dari perbuatan keji dan juga kemungkaran.

Shalat yang dilakukan dengan cara sempurna maka akan mencegah dari hal-hal yang diharamkan serta perbuatan-perbuatan maksiat. Rasa ikhlas agar dapat memerintahkan kebaikan dan menghadirkan rasa takut kepada Allah SWT harus dimunculkan di dalam shalat sehingga dapat mencegah dari hal-hal yang munkar.⁹⁶ Salah satu kasih sayangnya Allah SWT yang terkandung dalam syariat shalat ialah dia menjadikan shalat sebagai pelebur dosa sertajuga menjadikan pahala. Dengan mengerjakan shalat, seseorang berarti sudah mengerjakan perintah Allah SWT, bersyukur kepada Allah SWT dari penyucian diri dari dosa, bersyukur atas pahala yang sudah diberikan serta atas anugerah Allah SWT yang tidak pernah putus.⁹⁷

Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa shalat ialah salah satu ibadah yang komplit sertadiwajibkan untuk semua makhluk Allah SWT yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Dan juga, dalam shalat juga terdapat keistimewaan, yakni adanya kalimat-kalimat doa yang pastinya mempunyai tujuan hanya untuk menyembah Allah SWT, mendekatkan diri kepada-Nya, memohon ampunan dari-Nya, serta mengingat-Nya.⁹⁸

D. Dasar Hukum Shalat

⁹⁶Al-Jifari, *Agar Shalat Tidak sia-sia*, 29.

⁹⁷Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah (Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji)*, Terj. Kamran As'at Irsyady, dkk (Jakarta: Amzah, 2013), 135.

⁹⁸Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 140.

Salah satu kewajiban yang menduduki posisi kedua setelah syahadat dalam rukun Islam yang kelima adalah shalat. Shalat wajib dikerjakan menurut ketetapan Al-Qur'an, sunnah, serta ijma'.⁹⁹ Kewajiban itu diperintahkan oleh Allah SWT sidratul muntaha sewaktu isra' dan mi'raj kemudian diterima secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW.¹⁰⁰ Yakni lima tahun sebelum hijrah. Pendapat yang paling masyhur dikalangan para ahli sejarah. Shalat diwajibkan pada saat malam isra' sebelum hari sabtu yaknitanggal 17 Ramadhan satu setengah tahun sebelum hijrah, ini adalah perkataan dari sebagian ulama Hanafi. Akan tetapi, al-Hafidz Ibnu Hajar mengutarakan bahwasanya shalat difardhukan (diwajibkan) pada tanggal 27 Rajab, pendapat ini diikuti oleh seluruh para umat Islam di berbagai Negara.¹⁰¹

Wajib *'aini* merupakan dasar hukum shalat artinya yaitu kewajiban yang ditujukan kepada setiap orang yang sudah dikenai beban hukum agama yakni *mukallaf* dan juga tidak lepas seorang hamba di dalam shalat terkecuali sudah dikerjakannya sendiri sesuai dengan ketentuannya dan juga untuk mengerjakannya tidak dapat diwakilkan. Untuk anak laki-laki ataupun anak perempuan, orang kafir, orang yang hilang akalnya yang disebabkan karena gila, mabuk dan ayun tidak diwajibkan mengerjakan shalat.¹⁰²

Jika seorang anak laki-laki maupun anak perempuan yang sudah menginjak umur tujuh tahun, hendaklah dia disuruh mengerjakan shalat. Jika sudah menginjak umur sepuluh tahun, hendaklah dia dipukul dengan menggunakan kayu saat tidak ingin mengerjakan shalat. Ini berdasarkan saba Rasulullah SAW:

⁹⁹Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 152.

¹⁰⁰al-Jaziri, *al-Fiqhu 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, 143.

¹⁰¹Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu Jilid I* (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), 498.

¹⁰²Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2013), 21.

عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مروا صبيانكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع

“Dari “Amr bin Syi’aib dari ayahnya dari kakeknya r.a berkata: Rasulullah SAW bersabda: Suruhlah anakmu sekalian untuk mendirikan shalat semasa umur mereka tujuh tahun dan pukullah mereka setelah umurnya sepuluh tahun dan pisahlah tempat tidur mereka”¹⁰³

Kewajiban melaksanakan untuk shalat banyak dijelaskan dalam Al-Qur’an dan hadis. Perintah untuk melaksanakan shalat terdapat dalam firman Allah SWT Q.S Al-kautsar/108:2, An-nisa/4:103, Al-ankabut/29:45.

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنحَرْ

“Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah”.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَفُجُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْفُوتًا

“Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat (mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman”.

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۗ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

“Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

¹⁰³Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu* Jilid I, 498.

Dalil-dalil di atas, semuanya berisikan perintah untuk melaksanakan shalat bagi para umat Islam. Shalat adalah sekumpulan ucapan (bacaan) serta perbuatan (gerakan) yang diawali dengan takbir dan diakhiri salam dengan syarat-syarat tertentu yang dijelaskan dalam dalil Al-Qur'an, hadis, dan definisi-definisi dari para ulama fiqih. Seorang hamba yang mengerjakan shalat tidak memenuhi syarat-syarat tersebut maka shalatnya tidak akan diterima. Apabila tidak ada maupun tidak ada sebagiannya, maka shalatnya tidak sah. Oleh dari itu orang yang mengerjakan shalat harus memenuhi syarat serta rukun shalat.¹⁰⁴

Terkadang tidak sedikit orang juga meninggalkan shalat, entah itu karena ada halangan (*uzur syar'i*) maupun secara sengaja. Mengenai *uzur syar'i* yang diperbolehkan ketika orang itu meninggalkan shalat sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Salim bin Sumai mengenai uzur-uzur shalat terdapat dua macam, yaitu:

- 1) Tidur

Yang dimaksud dari tidur ini bukanlah tidur yang disengaja agar dapat menghindari shalat, akan tetapi tidur sebelum waktu masuknya shalat dan juga sangat nyenyak hingga seseorang itu tidak dapat dibangunkan oleh orang lain. Di dalam kondisi ini, maka diperbolehkan seseorang itu mengerjakan shalat di luar waktu.

Apabila seseorang tersebut terbangun dalam tidurnya masih dalam waktu shalat, akan tetapi memiliki waktu yang sempit serta mampu untuk mengerjakan wudhu dan shalat maka wajib hukumnya untuk segera mengerjakan shalat. Di dalam kasus yang lain, apabila seseorang terbangun dari tidurnya masih dalam waktu shalat, maka dia tidak diwajibkan untuk mengerjakan shalat terburu-buru. Akan tetapi dia wajib mengerjakan qadha shalat diwaktu shalat berikutnya.

¹⁰⁴Zuhaili, 25.

2) Lupa

Apabila seseorang lupa mengerjakan shalat, maka ia wajib untuk mengqadha shalatnya. Karena lupa bukan disebabkan kecerobohan maupun aktivitas yang sia-sia seperti menonton film, bermain game online dan tidak melakukan perbuatan maksiat. Maka dapat dimaklumi *uzur* lupa tersebut serta diperbolehkan untuk mengerjakan shalat di luar waktu dan juga tidak mendapatkan dosa.¹⁰⁵

E. Pengertian Qadha

Dalam bahasa Arab *qadha* berasal dari kata *qadha yaqadhi* yang mempunyai arti menyelesaikan, selain itu menurut istilah : *qadha* ialah ibadah yang dikerjakan setelah lewat waktunya yang sudah ditentukan.¹⁰⁶ Berdasarkan penjelasan di atas, maka mengerjakan ibadah dalam waktunya tidak termasuk dari istilah *qadha*, walaupun bisa dibilang secara bahasa *qadha*, sebab *qadha* secara bahasa lebih luas dari *qadha* secara istilah. Seperti sabda Rasulullah SAW:

إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعُونَ ، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ ، فَمَا
أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَافُضُّوا

*“Apabila kalian ingin mendatangi shalat (jama’ah), maka janganlah kalian datang dengan cara tergesa-gesa, tetapi hendaklah berjalan dengan rasa tenang. Apapun yang akan kalian temui maka shalatlah, serta apapun yang tertinggal maka sempurnakanlah”*¹⁰⁷

¹⁰⁵Syekh Nawawi al-Bantani, *Kasyifah as-Saja* (Semarang: Nurul Iman, 2018), 47.

¹⁰⁶al-Bantani, 47.

¹⁰⁷Abu Dawud Al-Azdi Sulaiman bin Al-“Asy’ats, *Sunan Abi Dawud No. 572* (Beirut: Al-Maktabah Al-‘Ashriyah, t.t.).

Qadha yang dimaksud dengan di hadis ini ialah tidak mengerjakan shalat di luar waktunya, tetapi menyempurnakan rakaat shalat yang tertinggal, hal itu berdasarkan dengan riwayat yang lainnya yakni dengan lafadz:

فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَتْكُمْ

*“Apapun yang kalian dapati maka shalatlah, dan apa-apa yang tertinggal dari kalian maka sempurnakanlah”*¹⁰⁸

Istilah *qadha* dipakai dalam dua tempat yakni lembaga peradilan serta *qadha* yang mempunyai arti pelaksanaan kewajiban, terkhusus ibadah. Menurut Ibnu Abidin kata *qadha* secara istilah dalam ibadah adalah mengerjakan kewajiban setelah lewat waktunya, sedangkan ad-Dardir mengatakan dengan arti mengejar ibadah yang telah keluar waktunya.¹⁰⁹ Dalam kitabnya *Tuhfah at-Tullab*, Zakaria al-Anshari memberikan pengertian tentang *qadha*, yakni:

Yang dimaksud dengan *qadha* adalah melaksanakan seluruh ibadah atau yang kurang satu rakaat sesudah waktu ada, karena untuk mengganti apa yang telah dikerjakan.¹¹⁰

Jadi, apabila disangkutkan dengan pengertian shalat sebagai ibadah yang berisi ucapan maupun bacaan dan juga perbuatan, maka *qadha* adalah melaksanakan shalat di luar waktu yang sudah ditentukan. Oleh sebab itu, barang siapa yang meninggalkan shalat dari waktu yang sudah ditentukan tanpa adanya halangan maka ia mendapat dosa. Akan tetapi, apabila tidak melaksanakan dikarenakan adanya halangan yang tidak disengaja, maka ia tidak berdosa. Tetapi, hendaklah ia menggantinya saat halangan tersebut sudah

¹⁰⁸Al-Azdi.

¹⁰⁹Ad-Dardir, *asy-SYarh as-Saghir* (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), 363.

¹¹⁰Zakariya bin Muhammad al-Anshari, *Tuhfah at Tullab* (Beirut: Dar al-Kutub al ‘Alamiyah, 1997), 67.

hilang darinya. Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

Dapat diketahui dari penjelasan di atas bahwasanya qadha ialah mengganti sesuatu yang diwajibkan ketika tidak dapat mengerjakannya pada waktu yang sudah ditentukan, seperti shalat. Oleh karena itu, seperti yang sudah dijelaskan oleh Nabi SAW apabila ketika seseorang lalai maupun lupa terhadap kewajiban shalat, maka harus menggantinya. Akan tetapi, apabila orang tersebut meninggalkan shalat tanpa ada halangan (*uzur syar'i*), maka tidak ada pembedanya dengan orang kafir sebagaimana hadis Nabi SAW di atas.

F. Pengertian Murtad

Berasal dari bahasa arab yakni *riddah* ataupun *irtidad* kata murtad berasal. Dari sisi bahasa perkataan *riddah* biasanya mempunyai maksud kembali ataupun rujuk, yakni kembali pada sesuatu hal pada sesuatu hal lain. Perkataan *irtidad* adapun membawa penjelasan yang sangat luas yakni mereka yang melepaskan agama Islam dengan tujuan untuk tidak mempercayai Islam dan mempercayai agama yang lain.¹¹¹

Murtad dari segi istilah mempunyai maksud keluar dari agama Islam ataupun tidak mempercayai agama Islam dengan melalui perbuatan, perkataan maupun iktiqad. Pada pendapat yang lain juga yakni mengatakan bahwa seseorang yang beragama Islam bisa dibilang murtad apabila dia melupakan Al-Qur'an, mencaci Rasulullah SAW, tidak menunaikan shalat fardhu serta zakat maupun dengan sengaja menenggak arak serta terlibat perzinahan.¹¹²

Dalam pendapat lain juga, murtad atau *riddah* berasal dari kata رَدَّ yang mempunyai arti kembali maupun berpaling dari sesuatu kepada yang lain. *Riddah* secara terminologi mempunyai arti melepaskan keimanan serta

¹¹¹Ann Wan Se, *Murtad Jangan Pandang Sebelah Mata* (Kuala Lumpur: Must Read Sdn Bhd, 2009), 69.

¹¹²Se, 69.

kembali pada kekufuran. *Riddah* dalam Al-Qur'an yang berasal dari akar kata رَدَّ yang terdapat 57 ayat dalam 30 surat.¹¹³

Al-Qur'an selain menggunakan kata *riddah*, Al-Qur'an juga menggunakan kata كَفَرًا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ “kafir sesudah beriman” maupun perpindahan dari agama Islam ke agama lain. Secara redaksional ayat-ayat ini tidak menggunakan term murtad, akan tetapi secara subtansial menunjukkan makna murtad.¹¹⁴ Hal ini dijelaskan terdapat pada ayat Q.S Ali Imran/3:86,90,106, Q.S An-Nisa/4:137, Q.S Al Maidah/5:5,12, Q.S An-Nahl/16:106, Q.S An-Nur/24:55.

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَاهَدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

“Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu (Muhammad) benar-benar rasul, dan keterangan-keteranganpun telah datang kepada mereka? Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim”.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزَادُوا كُفْرًا لَنْ نَقْبَلَ تَوْبَتَهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ

“Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya; dan mereka itulah orang-orang yang sesat”.

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا

الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

“Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya (kepada mereka dikatakan): "Kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu”.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَزَادُوا كُفْرًا

لَمْ يَكُنْ اللَّهُ سَيِّئًا

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman (pula), kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka

¹¹³Rumni Hafizah, *Pemahaman Imam Al-Qurtubi Terhadap Konsep Riddah Dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Indonesia*, (Padang Panjang: Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya, 2021), hlm. 5.

¹¹⁴ Ibid, hlm. 5.

sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka, dan tidak (pula) menunjuki mereka kepada jalan yang lurus”.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْأَجْرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi”.

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمْهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

“Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat diantara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik sesungguhnya Aku akan menutupi dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai. Maka barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus”.

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melampirkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar”.

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ
مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا
يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik”.

Makna secara etimologis kata *riddah* dari akar kata (ارتد) *irtidda* berasal

dari kata kerja رَدَّ - يَرُدُّ - رَدَّةٌ “*radda, yaruddu, riddah* yang mempunyai arti

(أرجعه) “*arja’ahu*” yakni mengalihkan dan (صرفه) “*sarafahu*”, yakni

mengembalikan.

Secara bahasa *riddah* mempunyai arti kembalinya seorang muslim yang akil *baligh*, dari agama Islam kepada kafir dengan tanpa ada paksaan dari siapapun maupun dari apapun. Kemudian secara istilah populer yang digunakan para ulama, *riddah* mempunyai makna meninggalkan keimanan serta kembali kepada kekufuran. Menjelaskan lebih rinci Sayyid Sabiq mengenai *riddah* ialah kembalinya orang yang beragama Islam yang berakal serta dewasa kepada kekafiran dengan atas kehendaknya sendiri dengan tidak ada paksaan dari orang lain, baik dia laki-laki maupun perempuan.¹¹⁵

Abdul Qadir Audah menjelaskan mengenai *riddah* adalah:

الرِّدَّةُ شَرَعًا هُوَ الرَّجُوعُ عَنِ الْإِسْلَامِ أَوْ قَطْعُ عَنِ الْإِسْلَامِ

أَوْ قَطْعُ الْإِسْلَامِ

¹¹⁵Al-Sabiq, M.S, *Fiqh al-Sunnah jilid II* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 381.

“Riddah merupakan kembali atau keluar dari agama Islam ataupun memutuskan keluar dari agama Islam”

Fathul Qadir mengatakan bahwasanya orang murtad adalah orang yang keluar meninggalkan Islam berpindah pada agama selain Islam. *Riddah* juga dapat diartikan sebagai orang yang menafikkan wujud maha pencipta, tidak mengakui para Rasul, membenarkan perkara yang salah yang sesuai ijma'. Contoh dari perbuatan yang menjadikan pelakunya kafir ialah, melemparkan kitab maupun mushaf hadis ke kotoran, bersujud kepada patung, arca ataupun matahari.¹¹⁶

Muhammad Abduh mengatakan bahwa murtadialah keluarnya seseorang terdiri dari tiga dasar yang fundamental yakni: keluar dari keyakinan bahwasanya ala mini diatur oleh satu Tuhan, keluar dari amal saleh yang bermanfaat bagi diri manusia dan masyarakat, serta keluar dari keimanan kepada alam ghaib dan kehidupan dunia akhirat.¹¹⁷

Murtad bisa terjadi dengan melalui beberapa cara yakni melalui iktikad, perkataan serta perbuatan. Seseorang itu beriman maupun berpegang kepada suatu pegangan yang salah dari segi aqidah Islamiah beserta dasar-dasar kepercayaan seorang mukmin kepada Islam, ini adalah contoh murtad melalui iktikad. Kemudian, Amran Kasimin mengatakan bahwa berniat maupun bercita-cita hendak keluar dari agama Islam seperti mempunyai niat menukar nama selain nama dari agama Islam, mengancam keluar dari agama Islam apabila keinginannya tidak terpenuhi, mempunyai iktikad bahwasanya agama selain dari agama Islam merupakan agama yang benar itu merupakan murtad melalui iktikad.¹¹⁸

Apabila seseorang melafadzkan kalimat-kalimat yang dipercayai memperlekeh, mengejek, menghina, serta membenci ajaran agama Islam, mengatakan dengan cara sengaja perkataan yang bertentangan dengan hukum Islam sama yang terkait dengan tauhid, ibadah serta akhlak maupun

¹¹⁶M.S, 401.

¹¹⁷M.S, 401.

¹¹⁸ Amran Kasimin, *Satu Analisa Mengerti Murtad* (Jakarta: Pustaka al-Mizan, 1998), 70.

sebagainya seperti menghalalkan sesuatu yang diharamkan dalam agama Islam. Ini merupakan contoh murtad melalui perkataan.¹¹⁹

Apabila seseorang melaksanakan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan dasar-dasar agama Islam yang sudah ditentukan oleh Allah SWT adalah salah satu cara murtad. Perbuatan yang dilaksanakan agar menghormati serta mengagun-agungkan nama-nama makhluk dengan cara yang semata-mata untuk membesarkan dan memuliakan Allah SWT seperti halnya sujud kepada makhluk meskipun tidak mempunyai niat untuk menyamakannya dengan Allah SWT. Aktivitas melakukan ibadah menyembah yang dilaksanakan orang-orang kafir serta perbuatan menghina agama Islam misalnya menggunakan ayat-ayat suci Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dengan memiliki tujuan untuk menghina serta merendahnya juga termasuk di dalam murtad melalui perbuatan.¹²⁰

¹¹⁹ Se, *Murtad Jangan Pandang Sebelah Mata*, 70.

¹²⁰ Se, 70.